



PENETAPAN

Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nama : Hesty Kartika Ang;
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10-12-1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan AR.Hakim Gang Pacar Nomor 70 C
Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan
Area;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 8 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Oktober 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Hesty Kartika Ang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan secara agama Budha di Medan pada tanggal 15 April 2018, dengan seorang laki-laki bernama : Hasan, sebagaimana tersebut dalam Surat Catatan Pernikahan Buddhis di Vijara Buddhayana Cetya Pramita, dengan Catatan No.3131 0MCP 2022 Nomor Urut 1534, yang ditanda tangani oleh Pandita Madya Putra ;
- Bahwa dari perkawinan / pernikahan adat secara agama Budha tersebut Pemohon dengan suaminya Hasan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Heryson, anak pertama, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 Nopember 1995 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Handi, anak kedua, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2001 ;

- Bahwa suami Pemohon Hesty Kartika Ang yaitu Hasan telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM/22062022-0020, atas nama Hasan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kofa Medan pada tanggal 22 Juni 2022 ;
- Bahwa, oleh karena status Perkawinan Pemohon dengan suaminya masih dilakukan berdasarkan agama Budha, maka berdasarkan hukum positif (Negara) perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan Dan Ketentuan Undang Undang yang berlaku (Vide : Pasal 2 ayat (2) UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu keluarga/saudara dari suami Pemohon Almarhum ;
- Bahwa untuk memenuhi prosedur pencatatan Perkawinan di kantor Dinas kependudukan di Medan, guna mendapatkan kepastian hukum status Pemohon sebagai Warganegara Indonesia yang sudah kawin / menikah, maka diperlukan adanya Pengesahan (legalitas formal) dari pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Negeri setempat ;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon Hesty Kandka Ang, yang telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan (Almarhum) dengan ini mengajukan permohonan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk kiranya menetapkan Pengesahan Perkawinan adat tersebut antara Pemohon Hesty Kartika Ang dengan Hasan ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian Pemohon tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada bapak kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk memanggil Pemohon berserta saksi saksi dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) yang telah dilaksanakan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha di Medan, sebagaimana tersebut dalam Surat Catatan Pemikahan Buddhis di Vihara Buddhayana

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetya Pramita, dengan Catatan No.31310MCP 2022 Nomor Urut 1534, yang ditanda tangani oleh Pandita Madya Putra, dinyatakan sah secara hukum ;

3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan adat antara Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) yaitu :

1. Heryson, anak pertama, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 Nopember 1995 ;
2. Handi, anak kedua, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2001 ;

adalah anak yang sah dari hasil perkawinan adat antara Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) ;

4. Memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Register Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan Antara Pemohon Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Marvin Tjia dan Minah Tjai Tjin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar perkawinan Pemohon dengan suaminya Hasan yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 15 April 2018 dinyatakan sah agar Pemohon dapat mencatatkannya ke Kantor Pencatatan Sipil karena sampai saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Marvin Tjia dan Minah Tjin, yang dari semua itu setelah dihubungkan satu sama lainnya telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Hasan pada tanggal 15 April 2018 dimana perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama Buddha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita dan perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;

--Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Heryson, anak pertama, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 Nopember 1995 ;
2. Handi, anak kedua, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2001 ;

--Bahwa suami Pemohon (Hasan) telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diatas ternyata semasa hidupnya Alm. Hasan dengan isterinya (Pemohon) belum mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan yang telah ada hanya dilakukan secara agama Buddha di Vihara, dengan demikian perkawinan tersebut harus didaftarkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai wilayah hukum perkawinan dilaksanakan, agar perkawinan dicatat pada buku register yang ditentukan untuk itu dan agar diterbitkan Akte Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka untuk dapat dicatatnya perkawinan Pemohon dengan suaminya pada Kantor Pencatatan Sipil, Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut, ternyata Pemohon dan suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Heryson dan Handi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon dilahirkan sebelum perkawinan Pemohon dan suaminya, maka untuk kedua anak dimaksud harus disahkan dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ada kepentingan hukum yaitu untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan mengesahkan kedua anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon dan ternyata pula bahwa permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon serta pengesahan kedua anak Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan yang menerbitkan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon agar dicatatkan perkawinan Pemohon dan suaminya dan kedua anak Pemohon tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan suami Pemohon dalam catatan pinggir register yang diperuntukkan untuk itu dan catatan pinggir Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----M
menyatakan perkawinan antara Pemohon Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) yang telah dilaksanakan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha di Medan, sebagaimana tersebut dalam Surat Catatan Pemikahan Buddhis di Vihara Buddhayana Cetya Pramita, dengan Catatan No.31310MCP 2022 Nomor Urut 1534, yang ditanda tangani oleh Pandita Madya Putra, dinyatakan sah secara hukum;

3.-----M
menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan adat antara Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) yaitu :

1. Heryson, anak pertama, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 Nopember 1995 ;
2. Handi, anak kedua, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2001 ;

adalah anak yang sah dari hasil perkawinan Hesty Kartika Ang dengan Hasan (Almarhum) ;

4.-----M
emerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dengan Hasan (Alm) yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 15 April 2018 di Vihara Buddhayana Cetya Paramita dan pengesahan kedua anak Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatitkan pada buku register yang disediakan untuk itu dan agar diterbitkan Akta perkawinan Pemohon;

5.-----M
embebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn



Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1033/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2022, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Oloan Sirait, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	
.....	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya pemberkasan/ATK	
.....	Rp.	100.000,00
3.....	Redaksi	Penetapan
.....	Rp.	10.000,00
4.....	Materai	
.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);